



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 29/Pdt.P/2021/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Ek. tanggal 18 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 September 2014 yang dilaksanakan di Kampung Telupit, Desa Tongot, Kecamatan Sandakan, Kota Kina Balu, Malaysia namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 1. Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 (5 tahun, 6 bulan);

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 (1 tahun, 3 bulan);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bakri dan disaksikan oleh Samsul dan Tamrin telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Nomor Akta Nikah: 0010/10/I/2020 bertanggal 11 Januari 2020;
4. Bahwa para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II namun mendapatkan kesulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Enrekang, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
 1. Foto kopi Surat Keterangan domisili Pemohon I atas nama Sahril NIK: 7316051010830007, bertanggal 02 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Desi Bakri NIK: 7316054212900003, bertanggal 06 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 3. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II No: 7316050212190003, bertanggal 20 November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 4. Buku Nikah Nomor: 0010/10/I/2020 bertanggal 11 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 (5 tahun, 6 bulan) dan Nur Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 (1 tahun, 3 bulan) adalah anak kandung dari Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Sahril NIK: 731605101083000, bertanggal 18 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Desi Bakri NIK: 7316054212900003, bertanggal 06 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II No: 7316050212190003, bertanggal 20 November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/10/I/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang bertanggal 13 Januari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);

5. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 77/488/ASUM/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);
6. Fotokopi Keterangan Lahir, tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);

Bahwa selain bukti surat Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
 - bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak para Pemohon lahir sebelum pernikahannya tercatat di KUA setempat, sedang sebelumnya mereka telah nikah namun tidak dicatatkan di KUA;
 - bahwa setahu saksi para Pemohon pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 September 2014 yang dilaksanakan di Kampung Telupit, Desa Tongot, Kecamatan Sandakan, Kota Kina Balu, Malaysia;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang walinya diserahkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Mr. Haris sedangkan saksinya Gaffar dan Sabaruddin dan maharnya berupa uang sebesar RM100 (100

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit) dibayar tunai, dan menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Jamal;

- bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Suami Orang dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 (5 tahun, 6 bulan) dan Nur Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 (1 tahun, 3 bulan);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bakri dan disaksikan oleh Samsul dan Tamrin telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Nomor Akta Nikah: 0010/10/I/2020 bertanggal 13 Januari 2020;
- bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran karena saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengurusan Akta Kelahiran terkendala dengan tidak adanya buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi hingga hari ini tidak ada pihak yang menyangkal tentang status kedua anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ipar Sepupu Satu Pemohon II;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon lahir sebelum pernikahannya tercatat di KUA setempat, sedang sebelumnya mereka telah nikah namun tidak dicatatkan di KUA;

- bahwa setahu saksi para Pemohon pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 September 2014 yang dilaksanakan di Kampung Telupit, Desa Tongot, Kecamatan Sandakan, Kota Kina Balu, Malaysia;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang walinya diserahkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Mr. Haris sedangkan saksinya Gaffar dan Sabaruddin dan maharnya berupa uang sebesar RM100 (100 ringgit) dibayar tunai, dan menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Jamal;
- bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus Suami Orang dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 (5 tahun, 6 bulan) dan Nur Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 (1 tahun, 3 bulan);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bakri dan disaksikan oleh Samsul dan Tamrin telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Nomor Akta Nikah: 0010/10/I/2020 bertanggal 13 Januari 2020;
- bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran karena saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengurusan Akta Kelahiran terkendala dengan tidak adanya buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi hingga hari ini tidak ada pihak yang menyangkal tentang status kedua anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, karena Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon yang bernama Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 (5 tahun, 6 bulan) dan Nur Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 (1 tahun, 3 bulan), oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegele*n dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.6 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voillegid*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon Beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh fakta ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, namun terjadi pada tanggal 11 Januari 2020, sesudah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang, terbukti telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 dari seorang Ibu yang bernama Desi Bakri dan ayah bernama Sahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang, terbukti telah lahir seorang anak perempuan yang bernama dan Nur

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 dari seorang Ibu yang bernama Desi Bakri dan ayah bernama Sahril;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 12 September 2014 yang dilaksanakan di Kampung Telupit, Desa Tongot, Kecamatan Sandakan, Kota Kina Balu, Malaysia;
- bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang walinya diserahkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Mr. Haris sedangkan saksinya Gaffar dan Sabaruddin dan maharnya berupa uang sebesar RM100 (100 ringgit) dibayar tunai, dan menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Jamal;
- bahwa setelah menikah secara Islam Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 (5 tahun, 6 bulan) dan Nur Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 (1 tahun, 3 bulan),
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bakri dan disaksikan oleh Samsul dan Tamrin telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Nomor Akta Nikah: 0010/10/I/2020 bertanggal 13 Januari 2020;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hingga hari ini tidak ada pihak yang menyangkal tentang status kedua anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak-anak Para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah, maka anak-anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah Para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak sah Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama bernama Muh Iyyad Fauzi bin Sahril, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 22 Juli 2015 (5 tahun, 6 bulan) dan Nur Hilya Syafana, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 06 November 2019 (1 tahun, 3 bulan) adalah anak sah Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Irham Riad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh H. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama Enrekang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Radiaty, S.H.I.

Irham Riad, S.H.I., M.H.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)